



**P U T U S A N**  
**Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**ABD. ARIF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal Jalan S. Parman Nomor: 42, kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018, memberikan kuasa kepada:

1. Sugiharto, S.H. M.H.;
2. Febrianto, S.H.;
3. Moh. Rifai, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *SUFEM & Associates*, beralamat di *Eastpoint Apartemen*, Lantai 3, Nomor: 17, Jalan Sentra Timur, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-307/BPS/2430/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, memberi kuasa kepada:

1. Melly Merlianasari, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
2. Eko Setyo Budi, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nenny Rianarizkiwati, S.H., L.L.M., Jabatan Kepala Subbagian  
Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum;
4. Ari Setiadi Gunawan, B.St., S.H., Jabatan Kepala Subbagian Organisasi  
dan Tatalaksana;
5. Santi Kusumaharti, S.H., M.Si., Jabatan Staf Subbagian Pertimbangan  
dan Dokumentasi Hukum;
6. Nahdliyah, S.H., Jabatan Staf Subbagian Bantuan dan Penyuluhan  
Hukum;
7. Retno Supriastutik, S.H. Jabatan Staf Subbagian Organisasi dan  
Tatalaksana;
8. Ulfiyah, S.H. Jabatan Staf Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
9. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro, S.H., Jabatan Staf Subbagian Bantuan  
dan Penyuluhan Hukum;  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Badan Pusat Statistik, beralamat di Jalan dr. Sutomo  
6-8 Jakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT, tanggal 08 Oktober 2018 tentang Lolos Dismissal / Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 08 Oktober 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 08 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 09 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/PEN-HS/2018/PTUN.JKT, tanggal 05 November 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara, surat-surat bukti, serta mendengar pendapat Ahli dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 November 2018, yang mengemukakan dalil-dali pada pokoknya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Abd. Arif NIP: 198506102006041004;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut UU PTUN) pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata“;

Bahwa uraian ketentuan Pasal 1 angka 9 sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat konkret, Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif NIP: 198506102006041004;
- b) Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PENGGUGAT yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 14 Mei 2018;
- c) Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;
- d) Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya obyek sengketa *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo*, maka nyata bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 14 Mei 2018 dan diterima oleh PENGGUGAT pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan berita acara penyerahan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2018, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif NIP: 198506102006041004, menimbulkan kerugian bagi

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yaitu:

- a. Bahwa dampak Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hak-hak PRNGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pengatur (II/d), pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Unit Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

## IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) UU PTUN menyebutkan: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";
3. Bahwa keputusan TERGUGAT merupakan keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang terdapat upaya administratif;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Ayat (1): Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Ayat (2): Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Ayat (3): Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (4): Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan pertimbangan ASN;

5. Bahwa pada kenyataannya upaya administratif oleh Penggugat berupa Banding Administratif tidak dapat dilakukan dikarenakan belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, sehingga Penggugat melakukan upaya administratif berupa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat sebagaimana Surat Penggugat terTanggal 27 September 2018 hal mana telah bersesuaian dengan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";

6. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Presiden Republik Indonesia selaku atasan langsung Tergugat, belum juga membalas upaya keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum ada jawaban dari Presiden Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya keberatan ditolak. Oleh karena Penggugat telah mengirimkan upaya keberatan kepada Presiden RI dan belum ada jawaban hingga hari ke-10, gugatan ini bukan lagi gugatan prematur, karena upaya Pasal 129 Undang-Undang Tentang ASN telah terpenuhi. Maka gugatan ini secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan untuk dapat disidangkan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ditolak oleh Presiden RI, sehingga gugatan ini tidaklah prematur, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun;
8. Bahwa disebabkan Tergugat yang berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

## V. TERGUGAT ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA:

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 8 UU PTUN menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";. Kemudian Pada pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebut: TERGUGAT adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata";

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan di lingkungan Kepegawaian. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo*, maka nyatalah TERGUGAT yang mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 jo angka 12 UU PTUN;

## VI. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Tahun 2006, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Sulawesi Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1573/KPG Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2006, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP 340018377;
2. Bahwa Tahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Keputusan Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 134/KPG Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP 340018377;
3. Bahwa jabatan terakhir Penggugat sebagai Koordinator Statistik kecamatan Tolitoli Utara, dan pangkat/gol. Ruang terakhir pengatur (II/c);
4. Bahwa awal mulanya PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif NIP: 198506102006041004, dengan alasan yang pada pokoknya adalah "PENGGUGAT telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

5. Bahwa dalam putusan tersebut, Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer. Penggugat diputus bersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

6. Bahwa Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerja pengabdian kurang lebih 11 Tahun. Dalam masa kerja Penggugat selama kurang lebih 11 Tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuan baik, mengabdikan terhadap bangsa dan negara;

## VII. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kemudian dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, TERGUGAT selaku Badan / pejabat tata usaha negara yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), namun dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah tidak bertindak cermat;

2. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, Tergugat jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN yang berbunyi: Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara Abd. Arif NIP: 198506102006041004 sebagai dasar keluarnya obyek sengketa, maka seharusnya TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa pada akhir bulan Maret atau Akhir Bulan April Tahun 2017, namun faktanya obyek sengketa baru diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 14 Mei 2018 atau lebih dari 1 (satu) Tahun sejak putusan pidana yang dimaksud berkekuatan hukum tetap. Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
- “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (tempori) serta prosedur yang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 252 ayat (3) dan 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa jika TERGUGAT taat aturan, seharusnya TERGUGAT menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Maret 2017 bukan tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana terbitnya objek sengketa, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa, selain dalil-dalil tersebut di atas, sebelum diterbitkannya pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat yang mengacu pada konsederan menimbang huruf a yang menyatakan “Bahwa
- Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara Abd. Arif NIP: 198506102006041004, Pangkat/Golongan Ruang Penata (II/c), Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi", perkara yang ditetapkan kepada Penggugat tersebut bermula pada Tahun 2011 di mana Penggugat menjabat sebagai Bendahara Badan Pusat Statistik Kab. Buol, dan Penggugat pada Tahun 2011 telah diperiksa oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 18 Mei 2011 terkait Penyalagunaan Wewenang sebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kab. Buol yang merupakan perkara yang diperiksa dan diputus oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, dan sebelum di Putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Penggugat menerima Sanksi disiplin terlebih dahulu yakni Sanksi Penurunan Pangkat dari Pangkat Pengatur Muda II/b ke Pangkat Pengatur Muda II/a berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor: 1635 /KPG Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011;

7. Bahwa, Penggugat mendapatkan dua (2) kali Sanksi dari Tergugat atas satu kesalahan Penggugat yakni Sanksi Penurunan Pangkat pada Tahun 2011 dan pada Tahun 2017 Penggugat diberikan Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017;

8. Bahwa, atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Penggugat, terhitung penerbitan Surat Keputusan Tergugat sebanyak 2 kali ditujukan kepada Penggugat atas kesalahannya yang dilakukan pada Tahun

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sehingga mengakibatkan hukuman berulang kepada Penggugat atas satu kesalahan yang sama yakni Perbuatan Pidana Penyalagunaan Kewenangan sebagai Bendahara Badan Pusat Statistik Kab. Buol Pada Tahun 2011, maka perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum;

9. Bahwa sebagaimana angka 7 dan 8 tersebut di atas, jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”;

10. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

11. Bahwa dengan adanya kesalahan prosedur dan substansi dalam penjatuhan hukuman kepada Penggugat oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP: 198506102006041004, harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

## VIII. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

### 1. Asas Kepastian Hukum:

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

## 2. Asas Kecermatan:

Asas Kecermatan yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan TERGUGAT dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

## 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP: 198506102006041004;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif NIP: 198506102006041004;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

### EKSEPSI:

Bahwa gugatan PENGUGAT Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor: D IV.26-11/A. 14-4/34 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian atas nama Abd. Arif, oleh karena itu Penggugat seharusnya memasukkan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak yang turut Tergugat;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan terhadap eksepsi sebagai berikut:

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil gugatan pada angka romawi III tidak benar, objek Gugatan diterbitkan sebagai akibat tindak pidana kejahatan jabatan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016 tanggal Tanggal 7 Maret 2017 yang salah satu amar putusannya adalah sebagai berikut:

“menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara”;

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. ...

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. ...

d. ...

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

## Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. ...

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

c. ...

## Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Maka pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa dalil Gugatan pada Angka Romawi IV angka 2, 3, 5, 6, tidak benar, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan, sedangkan upaya administratif dapat diajukan apabila pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Sesuai dengan ketentuan paragraf 7 Pasal 253 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;

Dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS;

Terkait banding administratif, berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan:

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas disebutkan bahwa hanya pemberhentian karena hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif dalam hal ini banding administratif sementara Penggugat diberhentikan bukan karena pelanggaran disiplin melainkan pemberhentian karena melakukan tindak pidana;

3. Bahwa dalil gugatan pada Angka Romawi VI tidak benar, Penggugat dalam masa kerjanya selama 11 (sebelas) Tahun tidak selalu berkelakuan baik, hal ini dibuktikan dengan Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun dengan

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1635/KPG Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 terhitung mulai Tanggal 1 November 2011 s.d. 1 November 2014;

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun karena Penggugat melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol dengan cara memalsukan tanda tangan terima uang dan stempel cap Camat, memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pencairan anggaran selama Tahun 2010, memalsukan tanda tangan penerima honor panitia pengadaan barang/jasa, dan memotong uang transport dan uang pengawasan dalam rangka survei bidang teknis;

4. Bahwa dalil gugatan pada Angka Romawi VII tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 merujuk kepada Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D IV.26-11/A. 14-4/34 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian atas nama Abd. Arif, yang dalam Surat tersebut Badan Kepegawaian Negara menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Abd. Arif dengan Putusan mahkamah Agung Nomor 1173K/Pid.Sus/2016 tanggal 7 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dijatuhi Pidana Penjara 2 (dua) Tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka terhadap yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan Maret 2017;
- b. Adapun kewenangan untuk menetapkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif adalah Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPS (Kepala BPS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Bahwa dalam Suratnya Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan juga bahwa dalam Pasal 250 huruf b, Pasal 252 dan Pasal 290 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan:

1. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Sehingga sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal status kepegawaian Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 telah sesuai dimana pemberhentian Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Terhitung Mulai Akhir Bulan Maret 2017;

5. Bahwa dalil gugatan pada Angka Romawi VII angka 6, 7, 8, 9, tidak benar, Penggugat pada Tahun 2011 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1635/KPG Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, hukuman ini adalah hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yaitu Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yaitu menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol dengan cara memalsukan tanda tangan terima uang dan stempel cap Camat, memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pencairan anggaran selama Tahun 2010, memalsukan tanda tangan penerima honor panitia pengadaan barang/jasa, dan memotong uang transport dan uang pengawasan dalam rangka survei bidang teknis;

Bahwa selain mekanisme hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, Penggugat dan atasan langsungnya saling melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian, sehingga perkaranya tidak hanya secara administrasi kepegawaian tetapi juga berproses secara pidana;

Bahwa saling lapor antara Penggugat dan atasan langsungnya mengakibatkan tindakan Penggugat menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol dengan cara memalsukan tanda tangan terima uang dan stempel cap Camat, memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pencairan anggaran selama Tahun 2010, memalsukan tanda tangan penerima honor panitia pengadaan barang/jasa, dan memotong uang transport dan uang pengawasan dalam rangka survei bidang teknis diproses secara pidana oleh pihak kepolisian dan berakhir dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pid.Sus/2016 dengan amar putusan:

"menjatuhkan pidana oleh karena itu terhdap Terdakwa II. ABD. ARIF alias ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 33.738.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang oenganti

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara”;

Sehingga tidak benar jika Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin dua kali untuk satu pelanggaran disiplin, karena penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1635/KPG Tahun 2011 terkait penyalahgunaan kewenangan sebagai bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol dengan cara memalsukan tanda tangan terima uang dan stempel cap Camat, memalsukan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pencairan anggaran selama Tahun 2010, memalsukan tanda tangan penerima honor panitia pengadaan barang/jasa, dan memotong uang transport dan uang pengawasan dalam rangka survei bidang teknis, sedangkan yang dilakukan Penggugat Pemberhentian Penggugat sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pid.Sus/2016 dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang dikuatkan dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D IV.26-11/A. 14-4/34 tanggal 18 April 2018;

6. Bahwa dalil gugatan pada Angka Romawi VIII tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 telah sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

## Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

## Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Maka pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018, Tergugat telah mengajukan Surat permohonan status pertimbangan kepegawaian Pengggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan permohonan tersebut dibalas dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D IV.26-11/A. 14-4/34 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian atas nama Abd. Arif, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 November 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2018, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

- P-1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018, tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif, NIP: 198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-2 : Berita Acara Penyerahan 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018, yang diterima pada tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-3 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentang Menjatuhkan Hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Tahun kepada Abd. Arif, NIP: 198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P-4 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1573/KPG Tahun 2006, tanggal 31 Maret 2006, tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif, NIP. 340018377, Unit Kerja BPS Kab. Buol. Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-5 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 134/KPG TAHUN 2007, tanggal 31 Agustus 2007, tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Arif, NIP. 340018377, Pangkat Golongan Pengatur Muda (IIa), Unit Kerja BPS Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-6 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 125/KPG Tahun 2011, tanggal 9 Juni 2011, tentang Pemindahan PNS An. Abd. Arif dari Unit Kerja Lama BPS Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-7 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 237/KPG Tahun 2011, tanggal 1 November 2011, tentang Pemindahan PNS An. Abd. Arif dari Unit Kerja Lama BPS Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-8 : Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Abd. Arif untuk menghadap dan menerima Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P-9 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September 2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-10 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, sebagai berikut:

- T-1 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai dengan print out);
- T-2 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik Nomor: R-266/BPS/2330/03/2018, tanggal 29 Maret 2018, Perihal: Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian a.n. Abd. Arif, yang ditujukan kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-3 : Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian, Nomor: D IV. 26-11/A. 14-4/34, tanggal 18 April 2018, Perihal: Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian atas nama

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Arif, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- T-4 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2018, tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif, NIP: 198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-5 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara (fotokopi);
- T-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi);
- T-7 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September 2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi dari fotokopi);
- T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL, tanggal 4 Juni 2015, , An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi dari fotokopi);
- T-9 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan pendapatnya, pada pokoknya sebagai berikut:

## AHLI TERGUGAT:

**Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- bahwa pemberhentian dengan hormat seorang PNS dapat dikarenakan telah meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, perampangan organisasi atau karena tidak cakap lagi baik jasmani atau rohaninya, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat seorang PNS dapat dikarenakan telah melakukan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pidana, misalnya pertama perbuatan / tindak pidana tidak berencana dan diputus oleh Pengadilan 2 tahun, maka setelah Putusan Pengadilan inkraht terhadap PNS tersebut dapat diberhentikan /atau tidak diberhentikan, kedua perbuatan pidana berencana diputus 2 tahun oleh Pengadilan dan inkraht maka PNS tersebut diberhentikan, ketiga tindak pidana yang dilakukan ada kaitannya dengan jabatan /atau yang berhubungan dengan jabatan maka berapapun pidana yang diputus oleh Pengadilan maka setelah Putusan inkraht kepada PNS yang bersangkutan harus diberhentikan;
- bahwa setiap PNS terikat dengan 3 aturan pokok, yaitu aturan yang berkaitan dengan disiplin, pidana dan kode etik;
- bahwa disiplin menyangkut pembinaan bagaimana seorang PNS mampu menaati kemudian menghindari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan disiplin, aturan pidana menyangkut PNS sebagai warga negara dengan Negara sedangkan kode etik menyangkut profesionalisme seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- bahwa ketika seorang PNS melakukan satu pelanggaran terhadap disiplin maka berlaku baginya tentang aturan disiplin PNS, kemudian ketika seorang PNS melakukan tindak pidana maka berlaku aturan- aturan yang berkaitan dengan pidana PNS, dan sekaligus dapat juga dikenakan aturan berkaitan dengan pelanggaran kode etik;

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika seorang PNS melakukan satu perbuatan yang berakibat dapat menjatuhkan harkat dan martabat Pemerintah, Negara, dan PNS maka termasuk pelanggaran disiplin (Pasal 3 PP 53 Tahun 2010), walaupun perbuatannya pidana, misalnya seorang melakukan perbuatan pidana tetapi berdampak pada tindakan disiplin PNS, jadi dia melakukan tindak pidana tetapi ada unsur pelanggaran disiplinnya juga di dalamnya;
- bahwa tugas utama BKN pada pokoknya berkaitan dengan manajemen dan pembinaan ASN, artinya bagaimana BKN mengelola PNS menjadi PNS yang professional, manajemen ASN ada 14 item dimulai dari perencanaan, penetapan kebutuhan, pernyataan PNS, pengangkatan PNS dalam pangkat, dalam jabatan, disiplin, sampai pemberhentian atau pensiun;
- bahwa pertimbangan BKN yang dimuat dalam surat keputusan pemberhentian PNS tersebut sifatnya hanya rekomendasi, dan meminta pendapat BKN sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian PNS tersebut tidak wajib sifatnya, untuk keputusan pemberhentiannya UU sudah mengatur, misalnya di Pasal 87 jika melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan maka diberhentikan sebagai PNS, dan kewenangan pemberhentian ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- bahwa Kepala Badan Pusat Statistik meminta rekomendasi ke BKN tentang status kepegawaian Penggugat sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian tersebut adalah sebagai langkah kehati-hatian dan kecermatan bagi seorang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberhentikan seorang PNS;
- bahwa berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS diberhentikan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, namun pendapat ahli pemutusan yang diterbitkan oleh pihak pimpinan

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian tentang pemberhentian memang sudah tepat yaitu di akhir bulan dari pemberhentian sehingga TMT nya terhitung mulai tanggal berlakunya;

- bahwa prinsip di dalam manajemen ASN semua PNS itu diberhentikan pada akhir bulan di tanggal adanya keputusan, misalnya karena memasuki batas usia pensiun, seorang lahir di bulan Januari maka dia harus diberhentikan di akhir Januari, tapi TMT nya mulai tanggal 1 di bulan berikutnya, maka keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian memang tidak harus pada tanggal 1 di bulan berikutnya, tanggal penetapan, tetapi tanggal mulai berlakunya harus tanggal 1 bulan berikutnya atau diberhentikan di akhir bulan adanya putusan itu;
- bahwa melihat kondisi ini pertama karena salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak didapatkan atau tidak diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada saat itu juga, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja;
- bahwa ada kondisi ruang waktu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, ketika diputus misalnya bulan Januari kemudian nanti beberapa bulan kemudian baru terbit surat keputusan, pertanyaannya kenapa ? karena salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru diterima pada beberapa bulan kemudian, sehingga kebanyakan tanggal penetapan pemberhentian itu memang harus ditetapkan pada tanggal ketika dibuat, tetapi TMT pemberhentiannya harus di akhir bulan Putusan tersebut inkraacht;
- bahwa di dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 itu disebutkan bahwa Putusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ditetapkan pada 5 bulan atau 6 bulan sesudahnya kemudian apakah berlaku mulai tanggal itu TMT nya ? tidak, tetap berlaku pada tanggal di akhir bulan Putusan inkraachtnya, sehingga di dalam surat BKN dikatakan bahwa pemberhentian ini mulai berlaku tanggal 1 setelah Putusan inkraacht meskipun

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya itu 2 bulan atau 3 bulan setelah salinan Putusan inkraht itu diterima, intinya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada saat Putusan inkraht tidak serta merta mendapatkan salinan Putusan Pengadilan tersebut;

- bahwa pemberhentian dengan hormat adalah pemberhentian yang dapat memperoleh hak-hak pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi misalnya PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tanpa melihat masa kerja atau melihat usianya;
- bahwa PNS yang diberhentikan karena penyederhanaan organisasi, dapat hak pensiun tapi dengan syarat minimal usia 50 tahun, masa kerja 10 tahun, begitu juga PNS yang diberhentikan karena usia pensiun, misalnya seorang pensiun mencapai usianya 58 tahun atau 60 tahun diberhentikan tetapi dengan syarat masa kerjanya harus 10 tahun, apabila masa kerjanya tidak mencapai 10 tahun, maka yang bersangkutan meskipun diberhentikan dengan hormat tidak bisa dapat pensiun, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat tidak dapat hak pensiun sama sekali, maka PNS yang dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan diberhentikan sebagai PNS tidak memiliki hak pensiun;
- bahwa PNS yang telah dipidana karena melakukan tindak pidana kaitannya dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat tanpa melihat berapa tahun putusan pengadilan itukan, jadi khusus untuk pelanggaran tindak pidana karena pelanggaran jabatan tidak lagi melihat berapa tahun putusan pidananya tetapi yang dilihat adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan PNS masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan;
- bahwa jika sudah ada Putusan Pengadilan inkraht maka Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban memberhentikan PNS tersebut, apabila tidak memberhentikan, misalnya PNS yang bersangkutan masih diaktifkan kemudian dipekerjakan kembali maka akan menimbulkan kerugian Negara, kerugian negara yang bertanggung jawab di sini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewajibannya adalah memberhentikan PNS yang bersangkutan, sehingga apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberhentikan PNS yang sudah harus diberhentikan karena Putusan inkraht ini maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan dikenakan sanksi tindak pidana korupsi juga, karena tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan;

- bahwa pada prinsipnya BKN atau PPK tidak melihat lagi pasal-pasal pelanggaran yang dikenakan kepada PNS, yang dilihat adalah bahwa Putusan Pengadilan ini telah terbukti menyangkut tentang pelanggaran pidana kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU ASN, kepada PNS yang bersangkutan harus diberhentikan;
- bahwa pelanggaran disiplin dan tindak pidana adalah dua hal yang berbeda, tapi subjeknya satu yaitu PNS, objek pelanggaranannya adalah pelanggaran tindak pidana, kemudian tindak pidana belum bisa dibuktikan apakah dia benar bersalah atau tidak, oleh sebab itu dibuka peluang untuk melihat apakah ada pelanggaran disiplinnya atau tidak, misalnya perbuatan ini adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik PNS, nama baik Pemerintah dan /atau nama baik Negara, maka dianggap ada dugaan pelanggaran disiplin dan kepada PNS yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dengan konteks melihat pelanggaran disiplin oleh atasa langsungnya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ketika hasil pemeriksaan membuktikan perbuatan ini mencemarkan nama baik Negara, Pemerintah dan PNS, maka kepada PNS akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat, sementara proses pemeriksaan pidananya berjalan, ketika nanti Putusan di Pengadilan menyatakan PNS yang bersangkutan terbukti tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan hukuman pidananya kemudian masuk ke peraturan yang mengatur tentang PNS bahwa harus diberhentikan;

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019, kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018, tanggal 14 Mei 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama Abd. Arif, Nip. 198506102006041004 (vide bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 November 2018, dan di dalam jawaban tersebut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan ha-hal yang bersifat formal gugatan;

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan "Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)", yang mendalilkan pada pokoknya "bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0514005/KPG Tahun 2018 telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor: D IV.26-11/A. 14-4/34 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Pertimbangan Status Kepegawaian atas nama Abd. Arif, oleh karena itu Penggugat seharusnya memasukkan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak yang turut Tergugat";

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam repliknya tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat di atas, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang bukan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara normatif terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif hal-hal yang berkaitan dengan formal gugatan termasuk siapa saja yang dapat didudukan sebagai subjek Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas yang dapat didudukan sebagai subjek Tergugat di dalam sengketa tata usaha negara hanyalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa keputusan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (vide bukti P-1 = T-4), dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka sudah tepat Penggugat mendudukan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai subjek Tergugat di dalam gugatannya, sedangkan keputusan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara selain bukan keputusan yang dijadikan objek di dalam gugatan Penggugat, juga bukan badan /atau pejabat yang menerbitkan keputusan objek sengketa, Badan Kepegawaian Negara hanya sekedar memberikan pertimbangan (rekomendasi) atas permasalahan kepegawaian / pertimbangan status kepegawaian atas nama Abd. Arif (Penggugat), yang dimohonkan oleh Tergugat untuk dijadikan bahan pertimbangan, dan menjadi bagian dari prosedur yang ditempuh oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian maka Badan Kepegawaian Negara bukanlah badan

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Badan Kepegawaian Negara tidak memenuhi kriteria untuk didudukan sebagai subjek Tergugat di dalam gugatan Penggugat, dan jika memang Tergugat berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat karena telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-2 dan T-3), maka Tergugat dapat menghadirkan Kepala dan /atau pejabat terkait dari Badan Kepegawaian Negara guna memberikan keterangan sebagai saksi dan /atau memberikan pendapat sebagai Ahli dalam persidangan perkara ini, dan faktanya pihak Tergugat telah menghadirkan Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H., Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara sebagai Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena yang didudukan sebagai subjek Tergugat di dalam gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)" beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat baru menerima keputusan objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2018 (vide bukti P-2) dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2018, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dalam perkara ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Kepala Badan Pusat Statistik berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Penggugat juga dinilai mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu keputusan objek sengketa juga telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat telah pula memuat identitas subjek Penggugat maupun kuasanya serta identitas subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang telah terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (vide Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya atas diterbitkannya keputusan objek sengketa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berupa keberatan (permohonan banding administratif) yang diajukan secara tertulis kepada Presiden RI selaku atasan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, yang mengatur bahwa Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Presiden RI, dan oleh karena sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan hari ini Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum juga dibentuk, maka Penggugat tidak dapat menggunakan upaya administratif lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa berupa pengajuan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN, sebagaimana diatur

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif penyelesaian sengketa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh kelengkapan formal yang dipersyaratkan dalam suatu gugatan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini (vide Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh kelengkapan formal yang dipersyaratkan dalam suatu gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, karena penerbitannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya:

- bahwa awal mulanya PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0514005/KPG TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Abd. Arif NIP: 198506102006041004, dengan alasan yang pada pokoknya adalah "PENGGUGAT telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

- bahwa dalam putusan tersebut, Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer. Penggugat diputus bersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP);
- bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara Abd. Arif NIP: 198506102006041004 sebagai dasar keluarnya obyek sengketa, maka seharusnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada akhir bulan Maret atau akhir bulan April Tahun 2017, namun faktanya obyek sengketa baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018 atau lebih dari 1 (satu) Tahun sejak putusan pidana yang dimaksud berkekuatan hukum tetap. Tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Maret 2017 bukan tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana terbitnya objek sengketa;
- bahwa, Penggugat mendapatkan dua (2) kali sanksi dari Tergugat atas satu kesalahan Penggugat yakni sanksi Penurunan Pangkat pada Tahun 2011, dan

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2017 Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) PP 53 Tahun 2010, dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolok uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
2. Apakah Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan /atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal,

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel / substansial, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

**Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Kepala Badan Pusat Statistik (Tergugat) berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-4);**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, hal mana bukanlah yang dipertentangkan oleh para pihak di persidangan, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa, namun demikian Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kepegawaian Penggugat dan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, yang tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa status Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Penggugat terikat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan kepegawaianya, dan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana, Jo. Pasal 4 huruf a, Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, yang mengatur bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari Kepala, dan Pejabat untuk eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala (dalam hal ini Kepala Badan Pusat Statistik);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-1 = T-4 berupa keputusan objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah PNS pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah yang berpangkat Pengatur (II/C) dengan jabatan Koordinator Statistik Kecamatan Tolitoli Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 4 huruf a, Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, maka Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai kewenangan untuk menetapkan salah satunya berkaitan dengan pemberhentian Pegawai ASN, dan /atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan terhadap Penggugat, dengan demikian maka dari aspek kewenangan Kepala Badan Pusat Statistik selaku PPK (Tergugat), terbukti berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 = T-1, berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Maret 2017, terhadap Abd. Arif (Penggugat dalam perkara ini) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Abd. Arif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 33.738.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila Terdawa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Kasasi (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) tersebut, selanjutnya Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Abd. Arif (Penggugat), terlebih dahulu Tergugat menyampaikan permohonan pertimbangan status kepegawaian an. Abd Arif (Penggugat) kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, dan atas permohonan pertimbangan yang disampaikan Tergugat tersebut, kemudian Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian An. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian, telah menyampaikan pertimbangan dan /atau tanggapan yang pada pokoknya "bahwa Abd. Arif dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka terhadap yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat permohonan pertimbangan status kepegawaian an. Abd Arif (Penggugat) yang diajukan oleh Tergugat kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, sesungguhnya tidak diatur di dalam aturan dasarnya sebagai suatu prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa, dan terhadap hal ini Pengadilan sependapat dengan pendapat Ahli Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H., yang berpendapat pada pokoknya bahwa pertimbangan BKN yang dimuat dalam surat keputusan pemberhentian PNS tersebut sifatnya hanya rekomendasi (tidak wajib), dan Kepala Badan Pusat Statistik (Tergugat) meminta rekomendasi ke BKN tentang status kepegawaian Penggugat sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian tersebut adalah sebagai langkah kehati-hatian dan kecermatan bagi seorang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberhentikan seorang PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedural penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansial keputusan objek sengketa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 = T-1, berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Maret 2017, di dalam amar putusan pada pokoknya

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Abd. Arif (Penggugat dalam perkara ini) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Abd. Arif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), disamping itu membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 33.738.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dalam surat dakwaan maupun pertimbangan yang termuat dalam Putusan tersebut, dakwaan subsidair yang terbukti adalah Pasal 3 *Joncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Joncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 = T-4 berupa keputusan objek sengketa yaitu keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat an. Abd. Arif (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil, dijatuhkan dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum, dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, mengatur "PNS diberhentikan tidak dengan

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan /atau pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, mempunyai kesamaan dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan PNS, yaitu menyebutkan jenis tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum lainnya, dan tidak menentukan lamanya hukuman penjara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan yang dijatuhkan serta tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Abd. Arif (Penggugat) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tanpa memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan dan /atau apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut dengan berencana atau tidak,

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, terhadap Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek substansial keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam putusan pengadilan, Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer. Penggugat diputus bersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), Pengadilan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan dasar yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengatur /atau menentukan dan /atau membedakan apakah hukuman penjara atau kurungan yang dijatuhkan tersebut terbukti dari dakwaan primer atau dakwaan subsidair, artinya sepanjang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dijatuhkan pidana penjara karenanya, maka kepada PNS yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) telah memenuhi unsur norma untuk diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, berupa pemberhentian

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai PNS, karena itu dalil Penggugat yang demikian beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa seharusnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada akhir bulan Maret atau akhir bulan April Tahun 2017, namun faktanya obyek sengketa baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018 atau lebih dari 1 (satu) Tahun sejak putusan pidana yang dimaksud berkekuatan hukum tetap, keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-4) dikaitkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa di dalam keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pusat statistik (Tergugat), pada bagian Diktum Memutuskan, Menetapkan Kesatu "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nama. Abd. Arif, Nip . 198506102006041004, Pangkat/Go.Ruang. Pengatur (II/C), Jabatan Koordinator Statistik Kecamatan Tolitoli Utara, Satuan Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli, Unit Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Terhitung Mulai Akhir Bulan Maret 2017, dan Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, yang menjatuhkan pidana kepada Abd. Arif (Penggugat) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2017, dan dengan dibacakannya putusan pada tingkat kasasi tersebut maka secara hukum pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana jabatan yang didakwakan kepada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ditetapkan terhitung mulai akhir bulan Maret 2017 (terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap), selanjutnya berkaitan dengan objek sengketa yang menurut Penggugat baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018 atau lebih dari 1 (satu) Tahun sejak putusan pidana yang dimaksud berkekuatan hukum tetap, Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Badan Pusat Statistik (Tergugat) bukanlah subjek yang mendapatkan salinan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping itu untuk menegakan prinsip kecermatan dan kehati-hatian Tergugat juga terlebih dahulu telah memohon pertimbangan antara lain kepada Badan Kepegawaian Negara, dan keadaan hukum ini sejalan dengan pendapat Ahli Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H., yang pada pokoknya bahwa PNS diberhentikan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, pemberhentian dilakukan di akhir bulan dan TMT nya terhitung mulai tanggal berlakunya, bahwa prinsip di dalam manajemen ASN semua PNS itu diberhentikan pada akhir bulan ditanggal adanya keputusan, keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian memang tidak harus pada tanggal 1 dibulan berikutnya, tetapi tanggal mulai berlakunya harus tanggal 1 bulan berikutnya atau diberhentikan diakhir bulan adanya putusan itu, bahwa melihat kondisi ini pertama karena salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak didapatkan atau tidak diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada saat

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja, dengan demikian maka penerbitan keputusan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena itu dalil Penggugat yang demikian beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mendapatkan dua (2) kali sanksi dari Tergugat atas satu kesalahan Penggugat yakni sanksi Penurunan Pangkat pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2017 Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) PP 53 Tahun 2010, dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat an. Abd. Arif (Penggugat) didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan kepada Penggugat telah dijatukan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karenanya, dan bukan didasarkan atas pelanggaran disiplin yang telah dijatuhkan kepada Penggugat karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 72510.125 A, tanggal 18 Mei 2011, Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagai Bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, dengan sanksi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3), sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan demikian maka keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan penjatuhan hukuman yang didasarkan atas aturan disiplin PNS, sehingga dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin dua kali untuk satu pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa bukan didasarkan atas pelanggaran disiplin PNS, tetapi karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan kepada Penggugat dijatuhkan sanksi pidana, karena itu dalil Penggugat yang demikian beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan penerapan dan penegakan hukuman secara tegas tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama agar tidak memberikan dampak negatif terhadap institusi dan Aparatur Sipil Negara lainnya, dan dalam perkara ini Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa korupsi, di mana tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula;

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.500,- (Dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2019, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ. ROMLAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIMHAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HJ. ROMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp. 45.500,-
- Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp 211.500,-  
(Dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).